



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt hkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Pbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Prabumulih, 10 Oktober 1979/ umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Medan, 12 Juli 1981/ umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang alamat tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan Nomor Register

Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.1 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.G/2020/PA Pbm, tanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 4 Desember 2019;
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Pemohon di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Anak Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun, anak tersebut berada diasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
  1. Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut;
  2. Termohon tidak memberi nafkah bathin kepada Pemohon selama 7 (tujuh) tahun;
  3. Termohon memiliki watak pemaarah;
  4. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki idaman lain;
7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013 disebabkan karena ibu Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon merasa tidak terima dan marah-marah dengan Pemohon, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga hal ini Pemohon merasa yakin ingin berpisah dengan Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon tetap berada di

Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.2 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon dan Termohon dan Termohon langsung pergi hingga tidak diketahui keberadaannya lagi;

8. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai sekarang lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, dan selama pisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Pemohon dan tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa selama ini Pemohon telah bersuaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.3 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut yaitu dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih dan mengumumkannya melalui media masa (Radio Pentas), sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Pbm, tanggal 7 Januari 2020 dan tanggal 7 Februari 2020, yang relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan membina kembali keluarga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 7 (tujuh) tahun, Termohon tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon selama 7 (tujuh) tahun dan Termohon memiliki watak pemarah serta Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki idaman lain, sehingga Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan memohon agar diberi izin untuk dapat mengucapkan ikrar talak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.4 dari12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx yang aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, tanggal 4 Desember 2019, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Prabumulih, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama, Saksi 1, Saksi adalah Ketua RW, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan benar keduanya sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saksi mendapatkan laporan dari Pemohon bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak tahun 2013 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, Saksi 2, Saksi adalah tetangga sekaligus ketua RT, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan benar keduanya sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon sampai dengan berpisah;

Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.5 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saksi mendapatkan laporan dari Pemohon bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sejak tahun 2013 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara perkara ini, maka cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemumuman dan media masa sebagaimana ketentuan Pasal 718 ayat (3) R.Bg, Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.6 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut, apabila dikaitkan terhadap dalil Pemohon tentang hubungannya dengan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, di mana perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani, maka dalil Pemohon tersebut secara nyata telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Surat keterangan Ghaib yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa Termohon saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya lagi diseluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Saksi 1 bin M. Rasad dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Keduanya juga telah memberikan keterangan yang telah

*Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.7 dari12*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon, keduanya tidak pernah melihat dan mendengar peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui cerita dari Pemohon mengenai penyebab perselisihan tersebut yaitu karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah selama 7 (tujuh) tahun dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Pemohon bahwa memang benar Pemohon dan Termohon telah bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2007 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak selama 7 (tujuh) tahun dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa benar pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan indikasi terjadinya pertengkaran dan/atau perselisihan;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran apabila ada interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan,

Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.8 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri, maupun keduanya sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dengan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut telah ada usaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, demikian pula selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.9 dari12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, sesuai dengan Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, izin ikrar talak yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon adalah izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.10 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp381.000,00- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 H. Oleh kami Suryadi, S.Ag, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Lukmin, S.Ag., ME dan Dwi Husna Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu Nahwa, SH., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Ag, SH, MH.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag., ME

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera

Nahwa, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.11 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,00-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan.....Rp 265.000,00-
- Redaksi.....Rp 10.000,00-
- Meterai.....Rp 6.000,00-
- PNPB.....Rp. 20.000,00-

-----  
Jumlah.....Rp 381.000,00-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.Pbm. Hlm.12 dari12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)